

Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat

Material Legality In The New Criminal Code And Its Impact On Customary Law

Sarip Hidayat¹, Yani Andryani², Iman Jalaludin Rifa'i³, Raden Yeni Muliani⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Galuh



Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ sarip.hidayat@uniku.ac.id

History:

Submitted: 02-05-2025

Revised: 17-06-2025

Accepted: 26-06-2025

Kata Kunci:

Asas Legalitas Material; KUHP Baru; Hukum Adat.

Keyword:

Principle of Legality Material; New Penal Code; Living Law.

Abstrak

Pergeseran asas legalitas dari yang semula bersifat formal dalam KUHP lama ke arah asas legalitas material dalam KUHP baru, serta implikasi dari perubahan ini terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat di Indonesia. Asas legalitas formal menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang tertulis terlebih dahulu, sedangkan asas legalitas material membuka ruang bagi penilaian keadilan substantif dan pengakuan terhadap sumber hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat. Metode pendekatan *Yuridis-Empiris* dan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsekuensinya, hukum adat memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait kepastian hukum, keseragaman penegakan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan lebih lanjut dan pembentukan pedoman nasional agar penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hukum pidana modern.

Abstract

Principle legality from the beginning formal in nature in the old Criminal Code direction principle material legality in the new Criminal Code, as well as implications from change This to existence and application law customs in Indonesia. The principle of formal legality emphasizes that No There is actions that can convicted without provision written law moreover formerly, whereas principle legality of material opens room for evaluation justice substantive and recognition to source law No written, including law Customs. Approach method Juridical-Empirical and descriptive qualitative, research This show that the new Criminal Code in a way explicit confess law custom as one of the source law criminal, provided that fulfil terms and conditions certain. Consequently, the law custom own more position strong in system law national, but also raises challenge Serious related certainty law, uniformity enforcement law, and potential violation right basic human. Research This recommend existence arrangement more further and formation guidelines nationally so that the implementation law custom No contradictory with universal principles of law modern crime.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5160>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana menjadi lebih sesuai dengan hukum masyarakat (*Living Law*). Ini berarti bahwa hakim di Indonesia dapat menggunakan hukum masyarakat sebagai dasar untuk melaksanakan penegakan hukum. Moeljatno mengutip Presiden Soekarno, yang menyatakan, "Kehakiman dan kehukuman di Indonesia saat ini tidak sama dengan di negara lain." Menurut Moeljatno, hukuman Indonesia tidak konvensional karena berasal dari revolusi sendiri, dan ucapan Presiden memiliki dua makna tepat: pertama, bahwa itu mencerminkan pikiran asli bangsa Indonesia, dan kedua, bahwa itu tegas dan tandas.¹ "Negara mengakui dan menghormati komunitas adat dan hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.", bunyi Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali. Sedangkan menurut Pasal 60 ayat (1), lembaga penyelesaian sengketa alternatif bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui proses yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peradilan Adat dapat dibentuk kembali untuk menerapkan hukum adat Indonesia dengan menafsirkan pasal ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) diatur dalam Pasal 2 ayat (1,2 dan 3), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum

¹ Mulkan Hasanah, *Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, 2023.

yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah hukum pidana yang sebelumnya hanya bergantung pada asas legalitas formil dan kedua, asas legalitas material (Living Law).

Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS - NI)*, ditetapkan bahwa tidak ada yang dapat dipidana atau dihukum jika tindakan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh hukum. Pasal ini memberikan dasar atau legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Pada awalnya, asas legalitas yang berlaku di Indonesia membahas rumusan asas legalitas formil, yang mencakup dua hal utama: peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan pidana terhadap suatu tindakan harus ada terlebih dahulu sebelum tindakan tersebut dilakukan. Berdasarkan bunyi asas legalitas formil yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, prinsip non-retroaktif mengakibatkan bahwa undang-undang pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif.² Asas legalitas formal dalam KUHP Lama (terjemahan *WvS-NI*) memiliki kelemahan yang signifikan di Indonesia. Asas ini memiliki kelemahan utama, yaitu la membatasi seberapa luas pembedaan terhadap tindak pidana dapat dilakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah asas legalitas dari asas legalitas formil menjadi asas legalitas materiil. Hukum yang hidup dalam masyarakat—atau hukum tidak tertulis—adalah dasar patut dipidana suatu tindakan, menurut prinsip legalitas materiil yang baru ditetapkan dalam KUHP. Asas ini secara signifikan digunakan untuk memperluas lingkup legalitas dan untuk menghormati adat istiadat Indonesia kontemporer secara filosofis.

Didasarkan pada kenyataan bahwa politik hukum sangat terkait dengan latar belakang, implementasi modernisasi hukum merupakan bagian dari politik hukum dan pentingnya dilakukan modernisasi hukum atau politik hukum itu sendiri.³ Masyarakat adat, seperti yang didefinisikan dalam hukum pidana, terdiri dari sekelompok orang yang berbagi perasaan dan tinggal di satu tempat atau wilayah karena garis keturunan atau faktor geologi, memiliki lembaga sosial, memiliki hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban untuk hal-hal material dan immaterial, peristiwa, dan organisasi. Mereka juga dapat memperbarui hukum mereka

² Vincentius Patria Setyawan, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 13–15.

³ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

dengan mengakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dapat dijadikan sumber pemidanaan oleh hakim.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas legalitas formil disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), dan asas legalitas materiil disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), sehingga dalam situasi di mana ada 2 (dua) sisi konsep pemidanaan, hukum yang berlaku harus ditetapkan oleh pengadilan negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat. Namun, ini hanyalah solusi terakhir dalam hukum pidana, sepanjang masyarakat adat memiliki kemampuan. Walaupun KUHP baru membawa semangat rekognisi terhadap hukum yang hidup di masyarakat melalui pergeseran asas legalitas dari yang bersifat formal ke material, masih terdapat kekosongan kajian yang mendalam tentang bagaimana perubahan asas ini berdampak terhadap sistem hukum adat di Indonesia. Kekurangan ini mencakup belum adanya kajian yang memadai mengenai mekanisme implementasi, konsekuensi yuridis terhadap prinsip kepastian hukum, serta kesiapan lembaga penegak hukum dalam mengadopsi norma-norma hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

Hukum adat Kampung Kuta diatur oleh peraturan pemerintah. Contoh peraturan pemerintah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Leuweung Gede pada tanggal 28 maret 2018, Nomor SK. 1301/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2018. Ini memungkinkan penyelesaian masalah melalui sanksi adat, yang diatur oleh Undang-Undang Adat Masyarakat Kampung Kuta. Hal ini merupakan salah satu pemberlakuan asas legalitas material yang berakibat kepada keberlakuan Hukum Adat. Penelitian ini menghadirkan kebaruan karena secara khusus membahas pergeseran asas legalitas dalam KUHP baru dan implikasinya terhadap hukum adat, suatu topik yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum pidana Indonesia. Dengan menelaah pergeseran paradigma dari asas legalitas formal ke material, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dalam memahami dinamika hubungan antara kodifikasi hukum pidana nasional dan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari living law yang diakui oleh negara.

⁴ Ruli Ardiansyah, "Eksistensi Pidana Terhadap Tubuh (Pidana Badan) Di Indonesia," *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah penelitian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan asas legalitas materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana asas legalitas materiil yang hidup di Masyarakat hukum adat kampung kuta dan akibatnya terhadap hukum adat?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan *Yuridis Empiris*. Penelitian Identifikasi Hukum Tidak Tertulis bertujuan untuk mengetahui hukum tidak tertulis.⁵ Penulis berhadapan langsung dan melakukan wawancara dengan ketua adat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KUHP Nasional dan bahan hukum sekundernya yaitu buku, jurnal dan Doktrin tentang hukum adat di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KUHP Nasional dan kaitannya dengan hukum adat

Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan dasar hukum pidana untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. "*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege*", menurut Anselm Von Feuerbach dalam bukunya "*Lehrbuch des peinlichen recht*" tahun 1801, berarti bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ada ketentuan hukum yang sebelumnya menentukan hal ini. "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada," kata ayat (1) Pasal 1 KUHP. Menurut Eddy O.S. Hiriej, "asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi perlindungan dan fungsi instrumentasi", dan Andi Hamzah, "asas legalitas juga mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang."⁶ Menurut asas legalitas tersebut, hukum pidana akan berlaku jika tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang. Undang-undang pidana telah mengatur tindakannya terlebih dahulu. Asas legalitas dalam KUHP berlaku secara mutlak dan ketat, tidak

⁵ M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶ Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133.

berlaku surut (nonretroaktif), dan lebih menekankan perlindungan hak asasi pelaku daripada hak korban. Istilah tersebut dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan fungsi asas legalitas, yaitu memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana, dan fungsi instrumental:⁷

- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Prinsip Dalam ilmu hukum pidana, prinsip asas legalitas mengatakan bahwa Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman pidana jika tidak ada undang-undang hukum pidana sebelumnya. Dengan kata lain, prinsip hukum selalu menyatakan bahwa peraturan harus dibuat sebelum hukuman atas pelanggaran dibuat. Pasal 1 Ayat (1) KUHP Indonesia menetapkan asas hukum ini dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, meningkatkan kemampuan penjeratan dalam sanksi pidana, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat hukum. Perdebatan tentang penegakan hukum berasal dari konsep dasar legalitas. Dari sudut pandang Negara Hukum, Asas Legalitas adalah yang paling penting; namun, ada ruang untuk kejahatan. Karena keterbatasan asas hukum tersebut, dianggap perlu untuk merekonstruksi kembali rumusannya menjadi, tiada perbuatan pidana tanpa ada pidana menurut perundang-undangan pidana dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Singkatnya, Pasal 1 KUHP, ayat pertama, menyatakan bahwa "tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu." Dengan kata lain, tidak ada pidana yang tidak memiliki dasar hukum.⁸ Meskipun Asas Legalitas dianggap sangat efektif dalam melindungi rakyat dari tindakan kekerasan kekuasaan, ada juga perdebatan bahwa asas ini tidak efektif bagi penegak hukum dalam menangani peningkatan kejahatan, bahkan ini dianggap sebagai kelemahan mendasar oleh beberapa ahli. E Utrecht menggambarkan kelemahan ini sebagai ketidakmampuan Asas Legalitas untuk melindungi kepentingan kolektif karena memungkinkan pembebasan pelaku perbuatan yang sebenarnya merupakan kejahatan tetapi

⁷ Mia Amalia Dian Rahadian, Jalil B, *Hukum Pidana Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 2022).

tidak tercantum dalam undang-undang.⁹ Untuk mendukung penyurutan imunitas tersangka, beberapa ahli mengusulkan bahwa seharusnya ada asas retroaktif atau berlaku surut untuk mengimbangi Asas Legalitas. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk mengetahui" adalah salah satu hak yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945. Karena ini bertentangan dengan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia, Asas Legalitas tidak mendukung penerapan hukum pidana secara retroaktif.

Andi Hamzah mengatakan bahwa perbedaan suku bangsa tidak memungkinkan setiap hukum yang ada di masyarakat dikodifikasikan secara keseluruhan. Namun, dari perspektif lain, asas legalitas material ini diperlukan untuk menjaga hak asasi manusia dari perlakuan tidak adil dan tidak wajar dari hakim dan penguasa.¹⁰ Rumusan ini adalah yang terbaik karena mengakomodir sifat melawan hukum materil dan formil. Dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah "Perundang-undangan Pidana", yang berarti bukan undang-undang pidana; ini juga mencakup semua ketentuan yang secara substansial merupakan undang-undang seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan daerah, dan lain-lain, yang berisi perumusan delik dan anacaman pidana.

Ketergantungan pada hukum pidana positif, akibatnya, penerapan asas legalitas formil dalam hukum pidana Indonesia memiliki kelemahan bahwa itu membuat penegakan hukum pidana menjadi ketat atau kaku. Tidak mungkin mempidana tindakan yang merugikan masyarakat karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Ini dapat menimbulkan masalah di penegakan hukum pidana, terutama terkait dengan memberikan keadilan kepada orang yang terdampak atau korban tindak pidana. Pasal sebelumnya tentang asas legalitas diperluas dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan membatasi asas yang menentukan bahwa seseorang harus dipidana bahkan jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, ayat 2 dari Pasal 2 menyatakan, "Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini" Karena ketentuan tersebut, hukum tidak tertulis yang sudah ada di Indonesia dapat diperluas. Sebelum merdeka dan

⁹ Johari et al., "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77, <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: Alumni, 2023).

membentuk pemerintahannya sendiri, masyarakat Indonesia memiliki hukum yang berlaku. Hukuman yang telah ada sejak lama tetap ada, berkembang, dan berubah seiring dengan kemajuan masyarakat Indonesia. Hukuman abadi ini masih digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal yang sama juga berlaku dalam hukum pidana, yang biasanya disebut sebagai tindak pidana adat. Bab Undang-Undang Hukum Pidana ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk berlakunya hukum pidana adat. Ketika hukum adat dimasukkan ke dalam KUHP Nasional, sistem hukum pidana Indonesia menjadi monodualistik, dengan dua sumber pemidanaan yang diakui oleh penegakan hukum.¹¹

Memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) menjadi hukum yang formal berarti bahwa negara akan melaksanakan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, setiap penegak hukum diharuskan untuk memahami hukum yang hidup (hukum hidup) yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja. Pemberlakuan asas legalitas materiil, yang memperluas asas legalitas formil, menguntungkan pemberlakuan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana. Sebelumnya, pemberlakuan hukum pidana hanya bergantung pada kepastian hukum, tetapi setelah diberlakukannya asas legalitas materiil, pemberlakuan hukum pidana menjadi lebih luas dan tidak kaku lagi. Penjatuan hukum pidana tidak lagi terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh hukum (*mala prohibita*).¹²

Asas legalitas telah berubah dari asas formal ke asas materiil yang lebih fleksibel sebagai akibat dari upaya untuk memperbaiki hukum pidana Indonesia. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang," kata Pasal 18B Undang-Undang 1945. Sebelum diakui sebagai bagian dari hak-hak tradisional, masyarakat hukum adat tidak ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat hukum adat harus memenuhi tiga syarat:¹³ Pertama dan terpenting, setiap

¹¹ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.

¹² Kristiyadi, "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (2023): 25–27.

¹³ Nella Sumika Putri, "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5/>.

kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada harus memiliki setidaknya satu dari unsur-unsur berikut: komunitas yang memiliki perasaan kelompok; pranata pemerintahan adat; harta kekayaan dan benda-benda adat; dan sistem norma hukum adat yang berlaku untuk kesatuan tersebut. Kedua, kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya dianggap "sesuai dengan perkembangan masyarakat" dalam dua cara: pertama, hak-hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang terlibat; dan kedua, keberadaannya diakui melalui undang-undang umum dan sektoral, serta peraturan daerah. Terakhir, kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pembatasan tersebut, Pasal 2 Ayat (1) KUHP, yang menetapkan keberlakuan hukum adat, tidak dapat ditafsirkan secara serta merta. Masyarakat hukum adat harus menjadi entitas sosial yang memiliki hukum adat dan memenuhi empat syarat penting agar delik adat dapat diberlakukan:¹⁴ *Pertama*, tindakan tersebut dilakukan oleh individu, kelompok, atau pengurus adat sendiri; *kedua*, itu menimbulkan kegaduhan, kegoncangan, atau gangguan terhadap kehidupan masyarakat adat; *ketiga*, itu bertentangan dengan norma hukum adat yang berlaku di wilayah atau dalam lingkup kelompok masyarakat adat; dan *keempat*, itu melanggar hukum adat.

Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pembedaan terhadap perbuatan yang tidak dilarang dalam undang-undang maupun hukum adat atau pembedaan atas dasar kehendak sendiri (*eigenrecht*), interpretasi hukum yang hidup dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP tidak dapat diperluas. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tata hukum yang hidup harus diintegrasikan dan dilembagakan dalam hukum yang baru. Pandangan progresif ini sejalan dengan lembaga ini. Asas legalitas, yang menjamin kepastian dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (kesamaan di hadapan hukum), adalah pilar utama hukum pidana yang digunakan untuk mengejar keadilan dan keuntungan substantif melalui lembaga hukum yang hidup. Selama proses pelembagaan masyarakat hukum adat, dualisme sumber hukum pidana tidak bertentangan dengan asas legalitas karena hukum adat akan terlebih dahulu "difilterisasi" dan "dinormatisasi" melalui proses pembentukan regulasi yang mengatur teknisasi keberlakuannya.

¹⁴ Yanto and Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas."

Proses transformasi hukum adat menjadi sumber hukum pidana menghadapi banyak tantangan. Untuk dapat diterapkan, KUHP membutuhkan penilaian nilai dan norma yang telah berkembang di masyarakat. Setiap wilayah memiliki batas-batas yang berbeda dalam bagaimana hukum adat diterapkan, baik dalam hal aspek teritorial (tempat berlaku) maupun subjek hukum yang terkait. Misalnya, bagaimana Qanun diterapkan di Aceh. Menurut Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hukum Jinayat, Jarimah, atau larangan-larangan menurut hukum syariat hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam dan melakukannya di Aceh.¹⁵ Tapi bagi orang yang tidak beragama Islam, Qanun hanya berlaku dalam beberapa kasus, seperti jika mereka melakukan perbuatan Jarimah bersama orang yang beragama Islam atau jika mereka secara sukarela menentang hukum jinayat. Qanun berfungsi sebagai preseden ideal untuk penerapan hukum adat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, perbedaan nilai dan standar yang diatur dalam Qanun Aceh akan menentukan seberapa baik penerapan hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Legalitas Material sebagai Basis Hukum Adat di Indonesia

a. Gambaran Umum tentang Penduduk dan Hukum Adat yang Masih Ada

Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta adalah kelompok orang yang secara turun temurun tinggal di wilayah adat karena memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, serta memiliki sistem pemerintahan adat dan tatanan hukum adat. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di sebelah selatan Kecamatan Tambaksari. Itu berjarak 177 km dari Ibu Kota Provinsi dan 43 km dari Ibu Kota Kabupaten, dan ±4 km dari Kecamatan. Udara di sana sejuk dengan rata-rata suhu 28–30 derajat Celcius karena banyak bukit yang berhutan lebat dengan berbagai jenis tumbuhan. Bukit Gunung-gunung berikut adalah bagian dari masyarakat Kuta: gunung semen, gunung kapur, gunung wayang, gunung barang, gunung pandai domas, dan lainnya. Dengan total 185.195 ha, wilayah hukum adat Kampung Kuta terdiri dari 44,395 ha lahan sawah dan tanah basah, 89,831 ha lahan darat, ancean 2,184 ha, ranca 0,315 ha, hutan keramat 31 ha, pemukiman 9,733 ha, dan 5,581 ha sungai. Perkiraan ketinggian permukaan laut adalah ± 463 m. Area tersebut berbatasan dengan Dusun Cibodas di utara, Dusun Pohat di selatan, dan Dusun Margamulya di barat.

¹⁵ Eka Fadhlianti Sri Dwi Friwati, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perrzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 1–20.

Dalam wawancaranya, Warsim Setiawan mendefinisikan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk secara alami atau dibentuk secara sengaja. Lembaga ini memiliki otoritas atas kekayaan alam dan hukum adat untuk menyelesaikan masalah kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹⁶ Sebagian orang percaya bahwa lembaga adat Kampung Kuta sudah ada sejak lama. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2013, Akta Notaris Ristanti Dwimediawati Ganarti menetapkan namanya sebagai "Komunitas Adat Kampung Kuta". Ini berfungsi sebagai payung hukum yang memungkinkan organisasi secara resmi didirikan dan diawasi. Pada tanggal 29 Nopember 2016, pemerintah Kabupaten Ciamis juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2016 untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat Kampung Kuta. Untuk mematuhi Perda dan menjaga komunitas adat dan hutan lindungnya, Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 dan Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Desa Wisata dibuat di tingkat desa. Peraturan ini mengakui keanekaragaman, keragaman, dan keunikan tradisi budaya, serta cagar alam dan budaya yang merupakan bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengembangan Hukum Adat Kampung Kuta

Hukum adat adalah aturan kebiasaan yang tidak tertulis, tidak tertulis, diputuskan oleh fungsinaris hukum, memiliki sanksi, dan telah ada sejak lama dan terus ditaati oleh masyarakat adat.¹⁷ Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang dapat membantu orang dalam menghadapi masalah. Hukum adat ini ada sejak awal di Indonesia. "Hukum Adat" berasal dari "Hukum Adat" dalam bahasa Belanda, dan pertama kali merujuk pada suatu sistem pengendalian sosial, yang berarti sistem yang ada dan berfungsi di masyarakat Indonesia.¹⁸ Pesan atau nasihat kearifan lokal yang disampaikan oleh leluhur, yang diwariskan secara turun-temurun, menanamkan kesadaran terhadap masyarakat, terutama masyarakat adat kampung kuta. Pesan-pesan ini mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk "pamali" atau "tabu". Meskipun Kampung Kuta dekat dengan kota, pamali masih dipegang oleh

¹⁶ 09 Agustus 2024; 10:15 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat. Bapak Warsim Setiawan (L/66), "Wawancara," n.d.

¹⁷ Henny Wiludjeng Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

¹⁸ Anda Hermawan and Mamay Komariah, "Eksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 158.

masyarakatnya. Keyakinan dan kesetiaan yang tidak seorang pun berani melanggarnya disebut pamalia. Amanah adalah janji leluhur untuk mengikuti ajaran mereka. Tidak mengikuti ajaran mereka akan melanggar aturan amanah.

Nilai-nilai leluhur komunitas adat Kampung Kuta masih dipegang dalam hubungan sosial, seperti yang ditunjukkan oleh budaya gotong-royong dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketua adat berkata:¹⁹ bahwa "disini gotong-royongnya masih kuat" menunjukkan bahwa prinsip-prinsip leluhurnya masih kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum Adat Kampung Kuta mengembangkan peraturan seperti:

- a. Hanya pada hari Jum'at dan Senin orang boleh memasuki Leuweung Gede. Ini disebabkan oleh legenda masyarakat Kuta tentang bagaimana Ki Bumi mengikuti sayembara untuk menjadi kuncen dan bersaing dengan Ki Batasela. Pada hari Jum'at, Ki Bumi tiba di hutan tutupan, dan tiga hari kemudian, pada hari Senin, Ki Batasela tiba di Kuta. Hari pertama kedua tokoh ini memasuki hutan tutupan dijadikan contoh bagi orang lain untuk melakukannya pada hari yang sama, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta atau masyarakat lainnya.
- b. Larangan memakai alas kaki, seperti sepatu atau sandal, bermula ketika Dewi Naganingrum disembunyikan di hutan tutupan oleh para pengawal kerajaan Bojong Galuh Kamulyan yang ditugaskan untuk menangkapnya. Saat itu, alas kaki hanya digunakan oleh pegawai kerajaan dan merupakan salah satu tanda yang membedakan mereka dengan rakyat biasa. Kebiasaan Ki Bumi yang tidak pernah mengenakan alas kaki juga menjadi pedoman bagi generasi berikutnya.
- c. Tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, karena emas dilambangkan sebagai kemewahan duniawi;
- d. Tidak boleh meludah, buang air kecil dan besar di areal Leuweung Gede;
- e. Tidak boleh membawa alat - alat yang terbuat dari besi seperti golok dan sabit;
- f. Tidak boleh mengenakan pakaian serba hitam;
- g. Tidak boleh mengenakan pakaian dinas, (seperti larangan mengenakan alas kaki);
- h. Tidak boleh menangkap apalagi membunuh binatang yang ada di Leuweung Gede;
- i. Tidak boleh mematahkan ranting apalagi menebang pohon-pohon yang ada di Leuweung Gede;

¹⁹ Bapak Warsim Setiawan (L/66), "Wawancara."

- j. Tidak boleh membuang sampah yang mengandung api;
- k. Tidak boleh mengucapkan kata - kata yang tidak pantas (*sompral*);
- l. Tidak boleh memasuki Leuweung Gede tanpa didampingi oleh kuncen.

Segala Warga Kuta menyadari peran Ki Bumi sebagai peletak dasar kehidupan masyarakat Kuta dan karena itu, lokasi di mana Ki Bumi dimakamkan selain dinamai Leuweung Ki Bumi juga dijadikan tempat keramat. Hukum adat dibentuk oleh tindakan pribadi anggota masyarakat. Suatu hubungan sosial dibentuk oleh aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar sesama. Interaksi berulang antar sesama memengaruhi tingkah laku orang lain.²⁰

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan hukum adat Indonesia di dunia modern adalah tanggung jawab negara. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa "Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," dan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup". Dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional, nilai-nilai budaya hukum adat terutama didasarkan pada nilai-nilai berikut: tradisional, yang berarti hukum turun temurun yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat dari generasi ke generasi; keagamaan, yang berarti hukum berkaitan dengan keagamaan dan bersifat magis religius. Hukum adat adalah konkret dan visual, yang berarti bahwa hukum adat itu jelas, nyata, dan berwujud sedangkan corak visual menunjukkan bahwa hukum adat dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi. Selain itu, ini terbuka dan sederhana, yang berarti bahwa hukum adat dapat menerima unsur-unsur dari luar yang tidak bertentangan dengan esensinya. Selain itu, karena hukum adat telah berlaku di masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun, hukum adat dapat berubah dan disesuaikan.

Musyawahar dan Mufakat: Dalam hukum adat, musyawarah dan mufakat pada dasarnya diutamakan dalam hal keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai dan mengakhiri pekerjaan, dan penyelesaian konflik melalui "peradilan". Para pihak harus memaafkan satu sama lain dan tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan masalah mereka. Orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas apa yang mereka

²⁰ Winardi Winardi, "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional," *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 95.

lakukan.²¹ Lembaga Adat muncul dan berkembang selama sejarah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sesuai dengan Hukum Adat. Lembaga Adat berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat hukum adat kampung kuta.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Tugas Lembaga Adat adalah untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung;
- 2) Dalam hal Hukum Adat, Lembaga Adat mendukung upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mendorong masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan kearifan lokal..

Proses di "Bale Sawala", masalah yang terjadi di masyarakat hukum adat Kampung Kuta diselesaikan melalui lembaga adat. Lembaga adat mendirikan sistem peradilan adat untuk memastikan hukum adat diterapkan dengan benar. Lembaga adat dapat memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar pranata adat. Semua orang yang tinggal di komunitas hukum adat kampung kuta harus mengikuti dan mematuhi pranata adat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan Bale Sawala di tempat ini. Tanggung jawab menangani konflik sosial ditetapkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Karena mereka menekankan pentingnya toleransi dalam masyarakat, pranata adat sangat penting dalam menangani konflik sosial.²² Sangat disarankan agar lembaga adat memiliki sistem yang dapat menangani konflik sosial di daerah. Setelah mekanisme konvensional digunakan, pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam konflik harus mengakui hasilnya. Jika mekanisme lokal tidak berhasil, mekanisme alternatif akan digunakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial hanya mengakui lembaga adat yang sudah ada, membuatnya tidak lengkap. Undang-undang ini tidak mengamanatkan pengembangan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial.²³ Pranata lama menangani konflik dengan berbagai cara, terutama

²¹ Sarip Hidayat et al., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomii Terhadap Penerbitan Cek Kosong," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 73.

²² Yuliyanto Yuliyanto, "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 37.

²³ I Putu Agus Arya Dauh, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara, "Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 133–138.

dengan menghindari dan mencegah kekerasan. Hakikat ini harus sesuai dengan nilai sosial dan pribadi, tetapi dimensi sosial masyarakat adat berbeda. Prinsip harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pranata adat sangat penting, memengaruhi legalitas dan peran. tentang institusi adat yang diciptakan oleh pemerintah daerah untuk menangani konflik, terutama pada tingkat masyarakat. Perkara diselesaikan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika salah satu pihak bukan warga masyarakat hukum adat kampung kuta.

3. KESIMPULAN

Pergeseran Asas Legalitas dari bentuk formal ke material dalam KUHP Nasional, menunjukkan perubahan dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege stricta* menetapkan asas legalitas, yang memungkinkan interpretasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari *living law* merupakan langkah *progresif* yang mencerminkan keberagaman sistem hukum di Indonesia. KUHP baru secara eksplisit memberikan tempat bagi norma-norma adat sebagai sumber hukum pidana, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip konstitusional. Konsekuensi dari perubahan asas ini terhadap hukum adat bersifat dua sisi. Di satu sisi, hukum adat mendapat legitimasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang memperkuat eksistensinya. Di sisi lain, perubahan ini menimbulkan tantangan serius terkait batasan, pembuktian, serta kodifikasi hukum adat dalam proses peradilan pidana.

Masyarakat Kampung Kuta memiliki hukum adat yang tidak tertulis yang disebut "pamali", yang merupakan tradisi lokal yang dijaga dan dipatuhi. Pelanggaran akan diselesaikan melalui lembaga adat, dan orang yang melanggar akan diberi sanksi adat. berupa menjalankan pemenuhan wajib adat sehingga diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan pedoman implementasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan dokumentasi hukum adat secara sistematis untuk menjamin bahwa pergeseran asas legalitas dalam KUHP Nasional benar-benar berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Ruli. "Eksistensi Pidana Terhadap Tubuh (Pidana Badan) Di Indonesia." *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022).

- Bapak Warsim Setiawan (L/66), 09 Agustus 2024; 10:15 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat. "Wawancara," n.d.
- Dauh, I Putu Agus Arya, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara. "Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 133–138.
- Dian Rahadian, Jalil B, Mia Amalia. *Hukum Pidana Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hasanah, Mulkan. *Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, 2023.
- Hermana, Anda, and Mamay Komariah. "Eksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 158.
- Hidayat, Sarip, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddian, and Gios Adhyaksa. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomii Terhadap Penerbitan Cek Kosong." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 73.
- Johari, Joelman Subaidi, T. Yudi Afrizal, and Fatahillah. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- Kristiyadi. "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (2023): 25–27.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2023.
- M Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5/>.
- Sri Dwi Friwati, Eka Fadhlianti. "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perrzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat." *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 1–20.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Vincentius Patria Setyawan. "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 13–15.
- Winardi, Winardi. "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional." *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 95.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.
- Yuliyanto, Yuliyanto. "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 37.